

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUTAN**

**OLEH POLRES OGAN KOMERING ILIR**

**BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 1999**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk mengikuti ujian komprehensif / sarjana**

**Oleh :**

**ILHAM SOETANSAH**

**02043100105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2008**



V F 77-1/18200

634-080  
802  
6-12-2008  
2008



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUKUM**

**OLEH POLRES OGAN KOMERING ILIR**

**BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 1999**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk mengikuti ujian komprehensif / sarjana**

**Oleh :**

**ILHAM SOETANSAH**

**02043100105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2008**


UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN

Nama : Ilham Soetansah  
Nim : 0204 3100 105  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : Penanggulangan Tidak Pidana Pencurian Hasil Hutan Oleh  
Polres Ogan Komering Ilir Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999.


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Ruben Achmad SH., MH  
NIP : 130 989 244

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani SH., M.Hum  
NIP : 131 470 620


Telah diuji pada :


Hari : Kamis


Tanggal : 7 Agustus 2008

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Happy Warsito S.H., M.Sc. (  )

2. Sekretaris : Abdullah Gofar S.H., M.Hum. (  )

3. Anggota : Ruben Achmad S.H., M.H. (  )

4. Anggota : Rd. Moch. Ikhsan S.H., M.H. (  )



Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan


H. M. Rasyid Ariman SH., M.H

NIP : 130 604 256



Motto :

*"BERILAH AKU KEBANGGAAN TERHADAP ILMU YANG  
TELAH AKU DAPAT UNTUK MEMBERIKAN SEGALANYA  
BAGI MASYARAKAT DAN NEGARAKU"*

Kupersembahkan motto ini kepada :

- Orangtua, kakak dan adikku semua yang selalu memberikan doanya
- Almamaterku tercinta
- Seseorang yang kusayangi, yang selalu mengisi hari-hariku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kebaikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh ujian akhir keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal mana merupakan kelemahan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri
2. Bapak Ruben Achmad, SH.MH, selaku Pembimbing I
3. Bapak Malkian elvani, SH, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, sekaligus Pembimbing II
4. Bapak Abdullah Gopar SH, M.Hum, selaku Penasehat Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta seluruh staff karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Hasan Basri SH, selaku kepala Dinas Kehutanan OKI
7. Bapak AKP Nur Hidayat selaku Kasat Reskrim Polres OKI



8. Teman- teman 04 di kampus merah

9. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga bermanfaat bagi perkembangan Universitas yang kita cintai ini.

Palembang, 1 Agustus 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>BAB I :</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Permasalahan.....	10
	1.3 Tujuan Penelitian.....	12
	1.4 Manfaat Penelitian.....	13
	1.5 Metode Penelitian.....	14
	1.5. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II :</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	2.1. Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Logging</i> .....	19
	2.2 Penegakan Hukum Pidana.....	25
	2.3. Teori-teori.....	26
	2.3.1. Teori Motivasi.....	26
	2.3.2. Teori Anomie.....	27
<b>BAB III :</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	3.1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	29
	3.1.1. Geografi.....	29
	3.1.2. Demografi.....	33
	3. 2. Gambaran Umum Polres Ogan Komering Ilir.....	35
	3.2.1. Struktur Organisasi Polres Ogan Komering Ilir.....	35
	3.2.2. Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres OKI.....	40



3.3. Data Penanganan Kasus <i>Illegal Logging</i> .....	37
3.4 Praktik <i>Illegal Logging</i> di Wilayah Hukum OKI .....	45
3.5. Faktor-faktor Penyebab Pelaku Melakukan.....	52
3.6. Pelaksanaan Penanggulangan terhadap <i>Illegal Logging</i> di Wilayah Hukum Polres OKI.....	58
3.7 Dampak-dampak yang Ditimbulkan oleh Penebangan Liar .....	61
3.8. Faktor-faktor yang Mempercepat dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Kasus <i>Illegal Logging</i> di Wilayah Polres OKI.....	63
3.9. Kendala dalam Pelaksanaan Penyelesaian <i>Kasus Illegal Logging</i> oleh Polres OKI.....	58
3.10 Tindakan Penanggulangan yang Dilakukan oleh Polres OKI untuk Mengungkapkan Tindak Pidana <i>illegal logging</i> .....	68
3.10.1. Kebijakan Penal di dalam Mengatasi <i>ILLegal Logging</i> .....	68
3.10.1.1 Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan yang Dilakukan Satuan Reskrim Polres OKI Terhadap Tersangka Kasus <i>Illegal Logging</i> .....	69

3.10.1.2 Penerapan Kebijakan Kepolisian Di Ogan Komering Ilir.....	71
3.10.1.3. Ketentuan pidana di dalam UU yang berkaitan dengan <i>illegal logging</i> diantaranya UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1990, PP No. 28 Tahun 1985, dan di dalam KUHP.....	73
3.10.2. Kebijakan Non Penal di dalam mencegah <i>Illegal Logging</i> .....	81
3.10.2.1. Pendekatan SWOT Oleh Polres OKI Dalam Menangani Kasus <i>Illegal Logging</i> .....	82
3.10.2.2. Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) ....	87
3.10.2.3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat... 91	
3.10.2.4. Melakukan penyuluhan mengenai Lingkungan Hidup .....	92

#### **BAB IV : PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	93
4.2. Saran .....	100

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kerusakan lingkungan menjadi permasalahan global di kawasan dunia internasional. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah penurunan kualitas kawasan hutan oleh tindakan penebangan liar (*illegal logging*). Penebangan liar yang terjadi di negara produsen kayu menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pertumbuhan negara berkembang. Bank Dunia memperkirakan bahwa kehilangan pendapatan akibat kegiatan penebangan liar yang terjadi di negara berkembang berkisar antara 10-15 Milyar euro pertahun<sup>1</sup>. Penebangan liar mempercepat terjadinya kepunahan keanekaragaman hayati yang ada dalam kawasan hutan serta menimbulkan dampak kerusakan alam lainnya seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor.

Selama kurun waktu 50 tahun terakhir, hutan Indonesia mengalami penurunan jumlah area hutan sekitar 20-40 % atau 40 sampai 60 juta ha<sup>2</sup>. Penurunan jumlah area hutan diakibatkan oleh eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian hutan, sehingga terjadinya kerusakan lingkungan, kepunahan jenis flora dan fauna, konflik sosial. Eksploitasi hutan juga menyebabkan hilangnya pendapatan pemerintah dan kegagalan untuk mempertahankan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

---

<sup>1</sup> World Bank Journal dalam <http://www.fkt.ugm.ac.id/download/FLEGTbriefsIND210904>.

<sup>2</sup> *Ibid*, <http://www.fkt.ugm.ac.id/download/11stepindoversion>

Penyebab utama dari penurunan jumlah area hutan antara lain penebangan liar, pencurian kayu ilegal (*illegal logging*), perambahan hutan dan kepentingan pembangunan non-kehutanan lainnya.

Berdasarkan *interpretasi* citra satelit terhadap vegetasi penutupan hutan dan lahan, secara indikatif hutan yang perlu direhabilitasi seluas 59,7 juta ha. Departemen Kehutanan (2003) mencatat bahwa laju kerusakan hutan selama 12 tahun (1985-1997) untuk pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mencapai 1,6 juta ha pertahun<sup>3</sup>. Bahkan pada periode 1997-2000 *deforestasi* di lima pulau besar mencapai 2,83 juta hektar pertahun (termasuk akibat kebakaran besar pada tahun 1997/1998 seluas 9,7 juta hektar). Sedangkan laju kerusakan diluar kawasan hutan untuk periode yang sama adalah 0,27 juta ha pertahun (1985-1997) dan 0,67 juta ha per tahun (1997-2000).<sup>4</sup>

*Illegal logging* (penebangan liar), merupakan penyebab utama kerusakan hutan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) mengungkapkan bahwa setiap menitnya, hutan di Indonesia hilang seluas 7,2 hektar akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak). Di samping itu Departemen Kehutanan mengungkapkan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan ilegal mencapai 83 Milyar perhari atau senilai 30,42 triliun rupiah pertahun.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*



Persoalan *illegal logging* menarik perhatian dunia internasional. Pada pertemuan puncak dunia yang berkelanjutan (*The World Summit on Sustainable Development- WSSD*) tahun 2002, masyarakat dunia mendeklarasikan FLEGT (*Forrest Law Enforcement Governance and Trade*). FLEGT merupakan aksi penegakan tata hukum, pengelolaan dan perdagangan yang merupakan respon internasional terhadap masalah penebangan liar dan perdagangan ilegal hasil hutan yang terjadi dalam dunia global.

Uni Eropa juga berkomitmen untuk membantu negara produsen kayu dalam mengatasi penebangan liar (*illegal logging*). Ketua Delegasi Komisi Eropa (*European Commission-EC*), mengatakan bahwa Uni Eropa akan menolak seluruh pasokan kayu dari Indonesia dan produsen kayu dari Asia dan Afrika yang dicurigai sebagai hasil dari *illegal logging*. Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Eropa di Indonesia, Mr. Thibaut Portevin<sup>5</sup>.

Badan dunia WWF (*World Wide Fund for Nature*) *concern* dengan permasalahan *illegal logging* di Indonesia. WWF membuka cabangnya di Indonesia dan secara aktif mengawasi alur perdagangan kayu. Di Riau, WWF bekerja sama dengan jaringan lokal *Jikalahari* membantu dalam menyediakan sarana informasi mengenai penilaian aspek sosial dan lingkungan dari PT. APRIL (salah satu dari dua perusahaan PULP dan kertas terbesar di Riau). Di Papua, WWF terus melakukan identifikasi *High Conservation Value Forest* (HCVF) di daerah hulu di Biankumbe-Marō. WWF juga mendukung pihak lokal untuk membentuk sebuah forum yang

---

<sup>5</sup> Tabloid *Warta Tanah Air*, terbit Juli 2007, hlm.124

bertujuan mendorong proses komunikasi diantara para pihak pada isu-isu terkait dengan penggunaan lahan dan rencana tata ruang<sup>6</sup>

Dalam ruang lingkup nasional, Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pembangunan Global menyikapi kasus *illegal logging* dengan melakukan tindakan antara lain: mempromosikan sertifikasi hutan dan pemberantasan penebangan liar di Indonesia. Sertifikasi hutan memiliki standar legalitas internasional, bekerjasama dengan Negara Cina dan Jepang, serta Negara-negara lainnya<sup>7</sup>. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat ini bertujuan untuk meminimalisasi penyeludupan kayu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam menyikapi maraknya *illegal logging*, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan dan Peredarannya di Seluruh Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan instruksi presiden ditindak lanjuti oleh Menteri Kehutanan MS Ka'ban dengan memprioritaskan penanganan masalah *illegal logging* dalam program utama kerjanya. Mengacu pada Undang- Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan peraturan lainnya yang terkait, disusun Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga

---

<sup>6</sup> Emile Jurgen, *Proses Pembelajaran Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia*, Jakarta, CIFOR, 2006, hlm. 14

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 1

(Renstra-KL) Departemen Kehutanan 2005-2009<sup>8</sup>. Renstra-KL berisi tentang pemberantasan *illegal logging* di hutan negara dan pemberantasan perdagangan kayu ilegal.

Pihak kepolisian sangat bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti upaya pemberantasan *illegal logging*. Pada saat terpilih menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia masa jabatan 2005-2009, Jenderal Polisi Sutanto memprioritaskan penanganan atas *illegal logging* sebagai salah satu prioritas utama masa kerja sebagai Kapolri<sup>9</sup>. Dalam Kebijakan Strategis Kapolri disebutkan bahwa, pihak kepolisian akan memprioritaskan penanganan korupsi, penebangan kayu liar, dan penambangan liar. Salah satu cara pencegahan *illegal logging* dan penambangan liar adalah melakukan operasi. Menurut Kapolri, setiap daerah memiliki prioritas tersendiri dalam melakukan operasi kewilayahan sesuai tingkat ancaman yang ada. Jika daerah itu memiliki potensi terjadinya pembalakan liar, tentunya Polda setempat akan melakukan operasi pembalakan liar. Pernyataan Kapolri menjadi suatu *political will* yang akan di tindak lanjuti oleh bawahannya. Tindak lanjut (*political action*) merupakan faktor penting yang bisa memberantas praktik *illegal logging*.

Mengacu kepada Kebijakan Strategis Kapolri, aparat kepolisian menjalankan tugas menangani dan memberantas praktik *illegal logging* melalui Operasi Hutan Lestari. Operasi ini dilakukan dengan cara melakukan razia kendaraan yang tidak memiliki izin pengangkutan hasil hutan, melakukan penangkapan oknum masyarakat

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 58, Tahun 2006, Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Rencana Strategis Lembaga Departemen Kehutanan 2005-2009

<sup>9</sup> *Harian Kompas*, Selasa, 05 Juli 2007



yang melakukan penebangan tanpa izin atau yang melakukan penebangan dikawasan hutan yang dilindungi. Operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan *take action* atas Kebijakan Strategis Kapolri. Kepolisian juga bersikap tegas dalam hal penanganan masalah *illegal logging* dengan menangkap semua oknum yang melakukan kejahatan *illegal logging* baik masyarakat maupun aparatnya. Sikap tegas ini mencerminkan keseriusan kepolisian untuk menangani dan memberantas *illegal logging*.

Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam menambahkan<sup>10</sup>, operasi pembalakan liar juga dilakukan Polda Riau. Pada periode 16 Januari-15 Februari 2007 telah dilakukan penangkapan terhadap 101 tersangka dari 71 kasus. Dari operasi ini, disita 15 unit kapal, 33.702 batang kayu bulat besar, 1.540 batang kayu bulat kecil, 3.850 meter kubik kayu bulat, 10 eskavator, 10 unit truk, dan dokumen pendukung.

Sementara itu, jajaran Polres Kabupaten Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengamankan sebuah perahu motor, atau biasa disebut kelotok, yang menarik 27 batang kayu gelondongan (log) jenis meranti dengan kualitas ekspor. Puluhan batang kayu jenis meranti tersebut diperkirakan berasal dari daerah Kalimantan Tengah (Kalteng) yang rencananya akan dibawa ke Kalimantan Selatan (Kalsel)<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> *Harian Kompas*, Sabtu, 17 February 2007

<sup>11</sup> *Ibid.*

Sebagaimana halnya wilayah Indonesia lainnya, Provinsi Sumatera Selatan juga tidak terlepas dari permasalahan *illegal logging* ini. Praktik *illegal logging* yang terjadi di wilayah Propinsi Sumatra Selatan sangat marak dan menimbulkan kerugian besar. WALHI Sumatera Selatan dan NGO Lingkungan di Palembang<sup>12</sup>, sudah memprediksi bahwa peristiwa seperti ini memang akan terjadi. Hal ini terlihat dari akitivitas lingkungan di hulu dan hilir Sungai Musi. Di daerah hulu kondisi hutannya sudah rusak parah oleh aktivitas *illegal logging* dan konsesi untuk HPH yang meninggalkan lahannya dalam bentuk alang-alang. Misalnya, Kawasan Sembilang, kawasan ini tahun 1980-an masih mempunyai kawasan hutan rawa gambut dan bakau seluas 115.000 hektar hutan bakau dan 232.000 ha. hutan rawa, namun sekarang ini hanya tersisa 82.000 ha. hutan bakau dan 129.000 ha. hutan rawa. Kemudian, kawasan Hutan Sumsel yang terdiri dari Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu yang tersisa secara keseluruhan adalah 3,8 juta hektar, dari jumlah tersebut 723.865 ha rusak berat setelah ditinggal HPH. Kondisi selama tiga tahun terakhir, diperparah dengan aktivitas *illegal logging* yang mencapai 60.000 kubik per tahun dengan menimbulkan total kerugian rata-rata 16,3 milyar pertahun<sup>13</sup>.

Praktik ini dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan yang dibiayai oleh pemilik modal baik dari daerah Ibu Kota Palembang maupun wilayah lain. Seringkali pelaku pembalakan liar secara langsung dapat menjual kayu hasil tebangannya ke tempat pemanfaatan hasil hutan ilegal yang ada disekitar tempat tinggal mereka.

---

<sup>12</sup> [http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/banjirlongsor/ban\\_palembang\\_021206/](http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/banjirlongsor/ban_palembang_021206/)

<sup>13</sup> *Ibid.*

Tempat tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya menjadi syarat utama sebelum tempat tersebut beroperasi. Kenyataannya sebagian besar tempat tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sementara data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel juga menyebutkan bahwa sejumlah hutan konservasi memang terus dijarah. Selain sejumlah hutan konservasi tersebut, masih ada sejumlah hutan konservasi lain yang terancam rusak karena penebangan liar. Salah satunya adalah Suaka Margasatwa Padang Sugihan seluas 86.932 hektar yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir<sup>14</sup>. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Penebangan dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan diperkirakan bisa menyebabkan bencana alam seperti pengundulan hutan yang menyebabkan terjadinya banjir.

Masyarakat melakukan penebangan secara tidak sah dan menjualnya juga ke tempat yang tidak sah. Fenomena ini dapat penulis indikasikan terjadi karena tiga hal, *pertama* adanya hubungan timbal balik antara masyarakat sekitar hutan dengan tempat usaha tersebut yang saling menguntungkan, dengan harapan para pemilik tempat pemanfaatan hasil hutan dapat menekan biaya operasional yang akan dikeluarkan lebih kecil dibandingkan harus mengurus ijin terlebih dahulu dan masyarakat juga dapat langsung menerima uang dari hasil tebangannya. *Kedua*, belum adanya kerjasama yang efektif dan efisien antara instansi yang terkait dan terkesan berjalan sendiri-sendiri dalam menangani pembalakan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya

---

<sup>14</sup> *Harian Kompas*, Rabu 2 Juli 2006.

pelaksanaan pemberantasan *illegal logging* yang terjadi. *Ketiga*, ada *loopholes* (celah hukum) yang membuat pihak-pihak tertentu memanfaatkannya melakukan tindakan ilegal, yaitu mendefinisikan sendiri aturan hukum tersebut seolah-olah merupakan tindakan legal.

Bagaimana Polres Ogan Komering Ilir menyikapi kasus *illegal logging* di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkaitan dengan penerapan Kebijakan Strategis Kapolri mengenai *illegal logging*? Modus operandi dan faktor penyebab memiliki kesamaan dengan kasus *illegal logging* di wilayah lain, namun upaya dan pendekatan penegakan hukum mungkin berbeda karena pendekatan yang dilakukan di tempat lain belum tentu efektif diterapkan di wilayah ini. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sosial budaya masyarakat yang berbeda dan faktor geografi yang berbeda juga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGGING OLEH POLRES OGAN KOMERING ILIR BERDASARKAN UU KEHUTANAN NO 41 TAHUN 1999**. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir. Sebagaimana Polres-Polres lain di Sumatera Selatan, jumlah kasus *illegal logging* di Polres Ogan Komering Ilir tergolong cukup tinggi. Persoalan tersebut menjadi tantangan seluruh jajaran kepolisian di Polres Ogan Komering Ilir untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana *illegal logging*.

## 1.2 Permasalahan

Secara keseluruhan, upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal logging* sejauh ini masih belum menunjukkan hasil yang memadai. Praktik *illegal logging* sepertinya masih sangat sulit diberantas. Salah satu diantara sekian banyak kesulitan yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat sehingga berpengaruh pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting kelestarian hutan. Lebih jauh tersirat, masyarakat setempat sepertinya kurang memiliki pemahaman yang cukup serta apresiasi positif terhadap Peraturan-peraturan maupun undang-undang yang mengatur tentang kehutanan. Hal ini berdampak pada sulitnya usaha penegakan hukum dan pemberantasan praktik *illegal logging*.

Pihak kepolisian dalam hal ini satuan fungsi Reserse Kriminal Polres Ogan Komering Ilir, sebagai salah satu aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Ogan Komering Ilir. Tentunya akan menemukan kendala-kendala dalam menangani berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir khususnya, untuk kasus-kasus pencurian kayu, yang dilakukan oleh pelaku *illegal logging*.

Penulis mengadakan penelitian mengenai implementasi pelaksanaan Kebijakan Strategis Kapolri tentang *illegal logging*. Adanya landasan yang kuat dari kebijakan Kapolri, membuat penanganan kasus *illegal logging* lebih terfokus, dan



percepatan pelaksanaan penindakan kasus-kasus yang berkaitan dengan praktik *illegal logging* terlihat lebih meningkat secara signifikan dari segi kuantitas dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya kebijakan strategi tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari data awal yang diperoleh dari pihak Polres Ogan Komering Ilir. Dimana sebelum dilaksanakannya kebijakan strategi tersebut, penindakan maupun pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan praktik *illegal logging* oleh Polres Ogan Komering Ilir sangat sedikit baik dari segi kuantitas maupun frekuensi pelaksanaan penindakannya. Sebaliknya, setelah dilaksanakannya kebijakan strategis tersebut penindakan maupun pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan praktik *illegal logging* terlihat mengalami peningkatan.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya praktik *illegal logging* di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih terus berlanjut hingga hari ini. Hal ini dapat dilihat dari kerusakan hutan yang berdampak pada terjadinya banjir di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumsel M Sapri H.N., empat kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan sebagai daerah rawan banjir pada musim hujan yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur. Penyebabnya, daerah aliran sungai atau DAS di wilayah itu sudah rusak<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Harian *Kompas*, Jumat, 8 Desember 2006, hlm. 12.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dan dibatasi atas:

1. Bagaimana praktik *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres OKI untuk mengungkapkan tindak pidana *illegal logging*?

Pihak kepolisian terus mengadakan penyidikan atas kasus ini dengan mengumpulkan bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa tersangka benar-benar melakukan tindakan penebangan liar. Penyidikan ini dilakukan untuk pembuktian terhadap tersangka agar dapat dijerat oleh pasal-pasal yang dipersangkakan.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polres OKI sebelum dan sesudah Kebijakan Strategis Kapolri.
2. Mengetahui modus operandi praktik *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir..
3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan Polres Ogan Komering Ilir dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging*.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian bertujuan untuk membuktikan bahwa kasus yang diangkat ini merupakan salah satu tindak pidana

baru berupa pemanfaatan celah hukum dari perundang-undangan. Penulisan ini juga ingin melihat bagaimana masyarakat bisa memahami bahwa suatu perangkat perundang-undangan yang paling tinggi harus selalu dijadikan rujukan bagi setiap tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan hukum.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis: Mengembangkan konsep-konsep yang dijadikan acuan dalam rangka penelitian ilmiah, khususnya di bidang penegakan hukum *illegal logging*. Konsep yang berkaitan dengan penebangan liar (*illegal logging*) adalah konsep internal yaitu motivasi yang membuat pelaku melakukan tindak pidana *illegal logging*. Kondisi yang menyimpang (Anomie) serta bagaimana pihak kepolisian menegakkan hukum untuk mengatasi penyimpangan (Anomie). Konsep dan teori yang berkaitan dengan kasus *illegal logging* bisa dikembangkan menjadi model rujukan atas setiap penelitian yang akan di ajukan masa yang akan datang. Diharapkan penulisan skripsi ini menambah khasanah dan wawasan khayalak banyak.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi bagi penegak hukum seperti polisi, khususnya Polres Ogan Komering Ilir, Jaksa, Pengadilan serta instansi terkait seperti Pemda, Departemen Kehutanan dan lain-lain dalam upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan *illegal*

*logging*. Penelitian ini juga bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang berhubungan dengan *illegal logging* karena bisa merugikan semua pihak. Diharapkan pihak-pihak yang mengalami kasus seperti penelitian ini bisa menjadikan referensi untuk menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi semua pihak.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian:

Penelitian yang dipakai adalah penelitian Hukum Empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan

#### b. Sumber data

- 1) Data primer: penulis mendapatkan data penelitian melalui hasil observasi dan wawancara dengan aparat kepolisian, aparat kejaksaan, aparat pengadilan negeri, dinas kehutanan, tokoh masyarakat setempat dan pelaku tindak pidana *illegal logging* itu sendiri.
- 2) Data sekunder: data yang telah dikelola yang ada hubungannya dengan penelitian dan diperoleh dari pihak kedua, seperti data jumlah tindak pidana *illegal logging* yang diperoleh dari Kepolisian ataupun data-data statistik tentang komposisi dan jumlah penduduk di Kab.

OKI. Data tentang jumlah kawasan hutan yang telah digunakan ataupun yang masih tersisa juga terlampir dan diperoleh dari Dinas Kehutanan Kab. OKI.

## 2. Lokasi dan Penentuan Sampel Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir.

### b. Penentuan Sampel Penelitian

#### 1. Teknik Penentuan Sampel

Penulis menggunakan teknik *Non Probability Sampling*

Penentuan sampel dan jumlah sampel semata-mata didasarkan pada pertimbangan jenis data yang dicari dan kelengkapan data yang diperlukan. Jadi dalam cara ini peneliti yang berperan menentukan siapa – siapa yang akan dijadikan sampel.<sup>16</sup>

#### 2. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian OKI (Polres OKI), Dinas Kehutanan OKI, masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lainnya.

#### 3. Pemilihan Lokasi

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta , Cet ke 3, Jakarta , 2001





Dalam penelitian ini maka lokasi yang dipilih adalah di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir.

Dengan pertimbangan jumlah kasus *illegal logging* di Polres Ogan Komering Ilir tergolong cukup tinggi.

4. Responden yang diwawancarai:

- a. Kepala Dinas Kehutanan Kab. OKI Bapak Hasan Basri,SH.
- b. Kepala Polres OKI Bapak Drs Yudhi Faisal SH M.Hum
- c. Tokoh Masyarakat

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan
- b. Wawancara

6. Teknik Penyajian Data dan Analisis

Data yang telah terkumpul disampaikan dalam bentuk uraian, kemudian dalam menganalisis data yang digunakan adalah dengan analisa kualitatif, maksudnya data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>17</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berkaitan dengan penebangan liar (*illegal logging*) pada penanganan kasus *illegal logging* di Polres Ogan Komering Ilir ini disusun dalam empat bab yang terdiri dari sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan skripsi.

### **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat kepustakaan penelitian dan landasan teori yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan sehingga akan diperoleh hasil yang bermanfaat bagi lembaga maupun masyarakat. Selain itu terdapat literatur kerangka teori yang relevan digunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

---

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm 106.

Bab ini memuat gambaran umum wilayah penelitian, kondisi sosial ekonomi masyarakat Ogan Komering Ilir, kondisi budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Ogan Komering Ilir. Bab ini menguraikan tentang data-data yang diperoleh dari kegiatan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ini membahas hasil temuan-temuan tersebut berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan ini untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jawaban yang didapat merupakan analisa peneliti terhadap hasil penelitian dengan kerangka teori yang digunakan.

#### **Bab IV. Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan gambaran ringkas dari hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga berisi saran ataupun rekomendasi yang diperoleh dari pembahasan temuan dalam penelitian yang bisa dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan khususnya bagi pihak kepolisian yang berkaitan dengan praktik *illegal logging*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Collins, Karen, *Anomie and Strain Theory. Journal of Research of Crime and Delinquency*. 1999
- Faroek I.A, *Kebijakan dan Langkah Pengelolaan Hutan Lestari di Kalimantan Timur, Lokakarya Pencegahan Illegal Logging dalam Pemanfaatan Hutan*, Hal 12, Samarinda, 22 Juli 2003.
- Margareth and Grandalski. 2001, *Sistem Penanganan Kasus dan Sistem Informasi Pembalakan Haram (Illegal Logging)*.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Anatomi Illegal Logging*, Majalah Lingkungan Hidup Ozon, Volume 4 No. 3 Yayasan Cahaya Reformasi Semesta, 2003.
- Jurgen, Emile. 2006. *Proses Pembelajaran Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia*, Jakarta : CIFOR
- Landung S., Suyitno. 2004. *Upaya Penanggulangan Illegal Logging dan Kejahatan Kehutanan Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Kabareskrim Polri.
- Prasetyo, *Illegal Logging Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan, Semiloka Inisiatif Daerah dalam Penanggulangan Illegal Logging*, Samarinda, 9 Januari 2003.
- Suarga, Rita. 2005. *Illegal Logging : Optimisme di tengah Praktek Premanisme Global*, Jakarta : Wana Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto et. Al. 2004. *Illegal Logging Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan di Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan*.
- Triguno. 1998. *Budaya Kerja Meningkatkan Lingkungan yang Kondusif untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta : PT. Golden Trayon Press.